



***SALINAN
PUTUSAN**

Nomor: 248/Pdt.G/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Tegal, 06 Desember 1990 (28 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Amarulloh, S.H.I., Advokat, berkantor di Jalan Gajah Mada –RT 004 RW 006 Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2018, selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Ambon, 02 Juli 1981 (37 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, dahulu bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor :

Hlm. 1 dari 12 hlm. Salinan Putusan No. 0248/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0248/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 08 Januari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di xxxxx Kabupaten Tegal dan dicatat oleh petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, dengan mas kawin berupa uang Rp. 300.000,- dan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama AYAH PENGGUGAT, yang juga disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2;
2. Bahwa Penggugat sudah berkordinasi serta berusaha mendapatkan Akta / Duplikat Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, namun register akta nikah yang Penggugat cari tidak diketemukan / tidak ada, sehingga oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal tersebut, Penggugat dipersilahkan untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan agama Slawi dengan surat pengantar nomor: 05/Kua.11.28.04/PW.01/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal;
3. Bahwa Penggugat bermaksud akan mengurus perceraian di Pengadilan Agama Slawi;
4. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) bulan;
5. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhu*), namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan bahagia dan harmonis, hal tersebut disebabkan karena pada bulan Januari 2013, Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat, yang hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;
7. Bahwa terhitung sejak bulan Januari 2013 sampai dengan diajukannya cerai gugat ini, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 5 (lima) tahun. Selama itu pula Tergugat tidak memberikan atau mengirim uang untuk nafkah kepada Penggugat serta tidak meninggalkan harta benda

Hlm. 2 dari 12 hlm. Salinan Putusan No. 0248/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat. Dengan demikian Penggugat beranggapan Tergugat sudah tidak mempedulikan lagi kehidupan rumah tangga dengan Penggugat dan kehidupan rumah tangga yang demikian tidak patut lagi dipertahankan. Oleh karena itu Penggugat patut mengajukan cerai gugat ini;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarganya namun pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaannya;
9. Bahwa dengan isbat nikah cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar isbat nikah cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
10. Bahwa Penggugat juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2012 dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal.
3. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor : 0248/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 15 Januari 2018 dan tanggal 15 Februari

Hlm. 3 dari 12 hlm. Salinan Putusan No. 0248/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Bukti surat :

1. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Nomor 3328/SKT/20171228/00988 tanggal 28 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.1;
2. Surat Pengantar Permohonan Itsbat Nomor 05/Kua.11.28.04/PW.01/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Miruda Nomor 542/02/II/12/2018 tanggal 09 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.3;

B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2012 di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dengan wali nikahnya ayah kandung Penggugat sendiri bernama AYAH PENGGUGAT;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Salinan Putusan No. 0248/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2, sedangkan maharnya berupa uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan telah dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa status Penggugat pada waktu menikah adalah gadis, sedangkan Tergugat statusnya masih jejak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan selama 5 tahun lebih, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah dicari, akan tetapi tidak ketemu karena alamat tempat tinggalnya tidak jelas;

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2012 di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dengan wali nikahnya ayah kandung Penggugat sendiri bernama AYAH PENGUGAT ;
- Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saksi sendiri dan SAKSI 2, sedangkan maharnya berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan telah dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Salinan Putusan No. 0248/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Penggugat pada waktu menikah adalah gadis, sedangkan Tergugat statusnya masih jejak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan selama 5 tahun lebih, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan

Hlm. 6 dari 12 hlm. Salinan Putusan No. 0248/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya pada pokoknya adalah kumulasi tentang itsbat nikah dan gugat cerai, dimana Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal dinyatakan sah menurut hukum dan selanjutnya diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa sejak sekitar Januari 2013, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sekitar 5 (lima) tahun lamanya dan tidak pernah kembali kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah yang diajukan Penggugat dalam rangka proses penyelesaian perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor : 0248/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 15 Januari 2018 dan tanggal 15 Februari

Hlm. 7 dari 12 hlm. Salinan Putusan No. 0248/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فان تعززت عزز او توا ر او غيبة جا ز اثبا ته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu : 1. SAKSI I (ibu kandung Penggugat) dan 2. SAKSI II (tetangga Penggugat) yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat (Iwan Tahapary bin CH Tahapary) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2012 di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal atau di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Penggugat tersebut adalah ayah kandung Penggugat sendiri yang bernama AYAH PENGGUGAT, dengan saksi nikahnya adalah Bapak SAKSI 1 dan Bapak SAKSI 2, dan maharnya berupa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Salinan Putusan No. 0248/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat (TERGUGAT) tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat (TERGUGAT);
4. Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat (TERGUGAT) sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah bercampur (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal;
6. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang ditandai dengan hidup berpisahannya antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang sekitar 5 (lima) tahun lebih secara berturut-turut, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, bahkan kini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui dengan jelas alamatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2012 di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx, Kabupaten Tegal atau di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal tersebut telah dilakukan menurut Hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan dalil yang terdapat di dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 sebagai berikut :

ويقبل اقرار البا لة العا قلة بالنكاح

Artinya : “ Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tentang itsbat nikah telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Penggugat tentang itsbat nikah sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Salinan Putusan No. 0248/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sekitar 5 (lima) tahun lebih dan tidak pernah kembali kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

لراء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti adanya alasan terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, sedangkan Tergugat telah menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, bahkan kini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi. (vide : Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan karenanya gugatan Penggugat tentang perceraianya sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat harus dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Hlm. 10 dari 12 hlm. Salinan Putusan No. 0248/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 07 Ramadan 1439 H., oleh kami Drs. NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SOBIRIN, M.H. dan Drs. H. TAUFIK, M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hlm. 11 dari 12 hlm. Salinan Putusan No. 0248/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. SOBIRIN, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. TAUFIK, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	331.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag., M.H.

Hlm. 12 dari 12 hlm. Salinan Putusan No. 0248/Pdt.G/2018/PA.Slw.